

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Bahwa prosedur pengelolaan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 tahun 2019 pasal 17 tentang pedoman pemberian hibah.
2. Selanjutnya bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah diantaranya proposal dana hibah tidak memenuhi syarat, kebanyakan hanya asal dibuat saja; dokumen persyaratan yang dilampirkan tidak lengkap; dan dokumen persyaratan saat pengajuan pencairan dana.
3. Sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.
4. Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
5. Kedudukan Dana Hibah dan Bantuan Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah.

5.2 Saran

Sehubung dengan pembahasan diatas dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran kepada BPKAD Kota Padang.

1. Hibah merupakan salah satu pos pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah setiap tahun yang bersumber dari APBD atau anggaran dan pendapatan belanja daerah. Untuk itu, disarankan agar dalam pendistribusian bantuan ini berupa hibah benar-benar didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan standar prosedur yang telah ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan dana hibah disarankan untuk dapat meminimalkan bentuk permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana hibah, seharusnya proposal yang diajukan dan dokumen persyaratan yang harus dilampirkan dibuat sesuai prosedur dan syarat yang telah ditentukan

